

JADWAL		
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	8 Juni 2016
Tanggal Efektif	:	1 September 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	1 September 2016
- Pasar Reguler Dan Negosiasi	:	8 September 2016
- Pasar Tuntal	:	14 September 2016
Tanggal Dimulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD	:	9 September 2016
- Pasar Reguler Dan Negosiasi	:	9 September 2016
- Pasar Tuntal	:	15 September 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan untuk Pemperoleh HMETD	:	14 September 2016
Tanggal Distribusi HMETD	:	15 September 2016
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	:	16 September 2016
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	16 September 2016 – 22 September 2016
Tanggal Terakhir Pembayaran Saham Dalam Pelaksanaan HMETD	:	26 September 2016
Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	20 September 2016 – 29 September 2016
Tanggal Terakhir Pembayaran Pesanan Saham Tambahan	:	26 September 2016
Tanggal Peninjauan	:	27 September 2016
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan Saham Tambahan	:	29 September 2016

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Sebanyak-banyaknya 4.853.101.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus satu ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp 4.853.101.000.000,- (empat triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta Rupiah). Setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 September 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai 22 (dua puluh dua) saham HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. HMETD ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dilaksanakan mulai tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016. HMETD yang jika tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kekuduhan saham yang akan diterbitkan dalam PUT I dibandingkan dengan kekuduhan saham yang telah diotor penuhi lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

Apabila seluruh masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I, maka pengalihan saham GHPL yang dimiliki oleh GHCL yang dibayarkan dengan setoran saham (transaksi inbreng) dapat mencapai nilai maksimum sejumlah 4.650.000.000 (empat miliar enam ratus lima puluh juta) saham. Sedangkan, apabila masyarakat melaksanakan sebagian atau seluruh haknya dalam PUT I, maka pengalihan saham GHPL yang dimiliki oleh GHCL akan dibayarkan sebagian secara tunai oleh Perseroan.

Struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal		%
		Rp 100,- per saham	Rp 1.000,- per saham	
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Diotor Penuhi				
1. PT ASABRI (Persero)	233.340.000	23.334.000.000	23.334.000.000	21,16
2. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaarta	80.490.800	8.049.080.000	8.049.080.000	7,30
3. Edy Suwamo Al Jab L Sing	61.549.500	6.154.950.000	6.154.950.000	5,58
4. Masyarakat < 5%	727.597.200	72.759.720.000	72.759.720.000	65,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Diotor Penuhi	1.102.977.500	110.297.750.000	110.297.750.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.897.022.500	1.889.702.250.000	1.889.702.250.000	

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal dasarnya. Modal dasar tersebut dituangkan dari sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah). Penjualan atau peningkatan modal dasar tersebut termaksud dalam Akta Berita Acara Rapat No.25 tanggal 8 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.

PT ASABRI (Persero), PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaarta, dan Bapak Edy Suwamo Al Jab L Sing selaku Pemegang Saham Perseroan telah menyatakan akan mengalihkan haknya dalam PUT I kepada Golden Harvest Cocoa Ltd. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal seluruh pemegang saham diizinkan untuk mengambil bagian dalam PUT I, maka Saham PUT I tersebut akan diambil dengan seluruhnya oleh GHCL yang akan melakukan penyortiran atas saham tersebut dalam bentuk lain selain uang. Dengan demikian, struktur pemodal dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I dan Transaksi Pengembalian ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	20.000.000.000	2.000.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Diotor Penuhi						
1. PT ASABRI (Persero)	233.340.000	23.334.000.000	21,16	233.340.000	23.334.000.000	4,06
2. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaarta	80.490.800	8.049.080.000	7,30	80.490.800	8.049.080.000	1,40
3. Edy Suwamo Al Jab L Sing	61.549.500	6.154.950.000	5,58	61.549.500	6.154.950.000	1,07
4. Masyarakat < 5%	727.597.200	72.759.720.000	65,97	727.597.200	72.759.720.000	12,66
5. Golden Harvest Cocoa Ltd.	-	-	-	4.650.000.000	465.000.000.000	80,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Diotor Penuhi	1.102.977.500	110.297.750.000	100,00	5.752.977.500	575.297.750.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.897.022.500	1.889.702.250.000		14.247.022.500	1.424.702.250.000	

Apabila seluruh pemegang saham masyarakat mengizinkan bagian Saham PUT I dalam PUT I, maka struktur pemodal dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I dan Transaksi Pengembalian ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	20.000.000.000	2.000.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Diotor Penuhi						
1. PT ASABRI (Persero)	233.340.000	23.334.000.000	21,16	233.340.000	23.334.000.000	3,92
2. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaarta	80.490.800	8.049.080.000	7,30	80.490.800	8.049.080.000	1,35
3. Edy Suwamo Al Jab L Sing	61.549.500	6.154.950.000	5,58	61.549.500	6.154.950.000	1,03
4. Masyarakat < 5%	727.597.200	72.759.720.000	65,97	3.929.024.800	392.902.488.000	65,97
5. Golden Harvest Cocoa Ltd.	-	-	-	1.651.673.300	165.167.332.000	27,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Diotor Penuhi	1.102.977.500	110.297.750.000	100,00	6.986.078.500	698.607.850.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.897.022.500	1.889.702.250.000		14.043.921.500	1.404.392.150.000	

Jika Pemegang Saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimum 81,48% setelah PUT I dan Transaksi Pengembalian dilaksanakan.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efektif yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat dipergadangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham PUT I dalam PUT I ini dapat dipergadangkan selama masa perdagangan.

A. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 14 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) saham sama mempunyai 22 (dua puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli 1 (satu) saham baru dalam rangka PUT I dengan harga penawaran Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

B. Cara Pemegang HMETD Yang Sah

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 14 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau

- Pembeli pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

C. Bentuk HMETD

Bagi pemegang HMETD yang sah lainnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI. Perseroan akan menbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen, dan keterangan lain yang diperlukan.

D. Penjualan HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (recording date) yaitu pada tanggal 22 September 2016.

E. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan peraturan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya mereka berkonsultasi dengan penasihat investasi, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara penindahkuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-0971/REG/11/2013, satu saham perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi salah satu perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB dilakukan melalui Trading System (JATS), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu Jakarta. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan pelaksanaan transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pada 16.15 WIB. Perdagangan yang tidak memenuhi salah satu perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk.

F. Pemohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada Bank Kustodian yang bersangkutan untuk melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016.

G. Nilai Teoretis HMETD

Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang Bukti HMETD yang sah akan berbeda-beda dari Pemegang Bukti HMETD satu dengan lainnya, berdasarkan pertimbangan dan penawaran pasar yang ada.

Perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham : Rp r
 Harga saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I : Rp r
 Jumlah saham yang beredar sebelum Penawaran Umum Terbatas I : A
 Jumlah saham yang diterbitkan dengan HMETD : B
 Jumlah saham yang beredar sesudah Penawaran Umum Terbatas I : A + R
 Nilai Teoretis Saham Baru ex-HMETD:

$$(Rp \times A) + (Rp \times R) = Rp \times X$$

Maka nilai teoritis HMETD adalah = Rp X – Rp r

H. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat dipergadangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif BEI akan diterbitkan oleh KSEI melalui XGD Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.

I. Dampak Keuangan dari Transaksi

Revisi laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 22 mengenai "Kombinasi Bisnis", rencana transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi "Akuisisi Terlabak". Laporan keuangan konsolidasian yang disusun mengenai akuisisi tersebut disajikan dengan menggunakan nama entitas induk secara hukum, tetapi sebagai pemberitahuan laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan secara retrospektif atas modal menurut hukum dari pihak pemegang saham secara akuntansi untuk mencerminkan modal di pihak yang diakuisisi secara akuntansi. Penyesuaian tersebut disyaratkan untuk mencerminkan nilai dan entitas induk secara hukum. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian historis sebelum transaksi akuisisi terlabak, yang disusun untuk memampatkan adalah laporan keuangan konsolidasian historis GHPL dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Tanggal 31 Maret 2016 Dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian Proforma Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2016 telah direvisi oleh David Kurniawan, CPA dan Kantor Akuntan

TAMBAHAN DAN / ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS I PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk.
 Kegiatan Usaha Utama:
 Pembalakan Kayu / Tanaman Hias / Tanaman Potong

Kantor Pusat:

Rukan Komplek Perdana Senayan Blok E No. 38
 Jl. Tentara Pelajar
 Jakarta Selatan, 12210
 Tel. (+6221) 5300 7100
 Fax: (+6221) 5365 3136
 Email: corporate@btek.co.id, info@btek.co.id
 Website : www.btek.co.id

Lokasi Produksi:

Jl. Raya Otonom Pasar Kemis
 Desa Panti Gadung
 Cikupa, Tangerang Km. 30

PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 4.853.101.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus satu ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp 4.853.101.000.000,- (empat triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta Rupiah). Setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 September 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai 22 (dua puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. HMETD ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dilaksanakan mulai tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016. HMETD yang jika tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kekuduhan saham yang akan diterbitkan dalam PUT I dibandingkan dengan kekuduhan saham yang telah diotor penuhi lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

PT ASABRI (Persero), PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaarta, dan Bapak Edy Suwamo Al Jab L Sing selaku Pemegang Saham Perseroan telah menyatakan akan mengalihkan haknya dalam PUT I kepada Golden Harvest Cocoa Ltd. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD yang berhak, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan Harga Penawaran. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembalian 100% kepada Golden Harvest Pte. Ltd. dan Convertible Bond Golden Harvest Pte. Ltd. terhadap Golden Harvest Cocoa Ltd. dengan cara pembayaran dengan bentuk lain selain uang ("Inbreng").

RISIKO USAHA UTAMA YANG DHAIDAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERBATASAN BAHAN BAKU TANAMAN INDUK DAN AKURASI MEDIA FORMULASI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM YAITU SEBESAR 81,48% SETELAH HMETD DILAKSANAKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2016

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Perseroan merencanakan dana yang diperoleh dari hasil PUT I ini setelah dikurangi biaya emisi saham seluruhnya akan digunakan untuk hal sebagai berikut:

- Sekitar 95,81% (sembilan puluh lima koma delapan satu persen) atau sebesar Rp 4.650.000.000,- (empat triliun enam ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dipergunakan untuk Transaksi Pengembalian yang pembayarannya akan dilakukan dengan setoran Saham hasil PUT I.
- Apabila terdapat sisa dana, maka akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. **UMUM**
 Perseroan berencana untuk melakukan Transaksi Pengembalian, yang pembayarannya akan dilakukan dengan Saham PUT I yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan lainnya (Transaksi inbreng).

2. **ALASAN DAN LATAR BELAKANG**
 Pada awalnya Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang industri bio teknologi pertanian. Selanjutnya, saat ini fokus kegiatan usaha Perseroan adalah pembibitan baik untuk tanaman Kelenteng, tanaman pangan, tanaman obat-obatan, tanaman hias tropis, dan melalui Entitas Anak melakukan investasi di industri pengolahan kakao. Direksi Perseroan melihat bahwa industri pengolahan kayu bulat (log). Namun demikian, industri pemanfaatan hasil hutan kayu memiliki keterbatasan, diantaranya adalah perlunya dilakukan sistem tebang pilih.

Hutan adalah peransah yang bergerak di bidang bioteknologi, baik Pengelolaan Hutan (HPH), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang saat ini terdapat 3 unit usaha utama, yaitu:

- Bogor – memproduksi berbagai macam tanaman dengan menggunakan teknikkultur jaringan dan teknik rekonstruksi genetik.
- Bilorua – mengembangkan berbagai macam tanaman tropis.
- Biomedica – mengembangkan obat-obatan dari tanaman.

Persaingan usaha di industri pengolahan hutan dan hutan tanaman industri sudah semakin meningkat, sehingga dengan hal tersebut maka Perseroan memutuskan untuk melakukan strategi agar lebih kompetitif dan mampu terus berkembang. Direksi Perseroan melihat bahwa industri pengolahan kayu bulat (log) yang bergerak di bidang bioteknologi, baik Pengelolaan Hutan (HPH), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang saat ini terdapat 3 unit usaha utama, yaitu:

- Bogor – memproduksi berbagai macam tanaman dengan menggunakan teknikkultur jaringan dan teknik rekonstruksi genetik.
- Bilorua – mengembangkan berbagai macam tanaman tropis.
- Biomedica – mengembangkan obat-obatan dari tanaman.

Persaingan usaha di industri pengolahan hutan dan hutan tanaman industri sudah semakin meningkat, sehingga dengan hal tersebut maka Perseroan memutuskan untuk melakukan strategi agar lebih kompetitif dan mampu terus berkembang. Direksi Perseroan melihat bahwa industri pengolahan kayu bulat (log) yang bergerak di bidang bioteknologi, baik Pengelolaan Hutan (HPH), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang saat ini terdapat 3 unit usaha utama, yaitu:

- Bogor – memproduksi berbagai macam tanaman dengan menggunakan teknikkultur jaringan dan teknik rekonstruksi genetik.
- Bilorua – mengembangkan berbagai macam tanaman tropis.
- Biomedica – mengembangkan obat-obatan dari tanaman.

Tujuan transaksi ini adalah untuk memperkuat struktur Perseroan dengan menambah portofolio Entitas Anak sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pemegang saham dan pamanju kepentingan.

Transaksi Pengembalian dilaksanakan dengan cara pembelian saham baru yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Melalui transaksi ini, Perseroan dapat memiliki kapitalisasi pasar yang lebih besar yang ditunjang oleh portofolio pada industri pengolahan kakao, dimana industri tersebut memiliki peluang dan potensi pertumbuhan yang baik.

4. **OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI**
 Objek transaksi sehubungan dengan PUT I ini adalah 2 (dua) lembar saham milik GHCL atau sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh modal ditempatkan dan diotor penuhi dalam GHPL dan CB-GHPL dengan total nilai transaksi sebesar Rp 4.650.000.000,- (empat triliun enam ratus lima puluh miliar Rupiah).

5. **KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PENGEMBALIHAN SAHAM**
 Berkaitan dengan Transaksi Inbreng, telah ditandatangani Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding ("MOU") tertanggal 18 Maret 2016, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama terhadap Nota Kesepahaman ("Amendemen Pertama") tertanggal 12 Mei 2016 antara Perseroan dan GHCL senilai Rp 4.650.000.000,- (empat triliun enam ratus lima puluh miliar Rupiah). Pembayaran atas transaksi ini akan menggunakan Saham PUT I yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan setoran dari Pemegang Saham Perseroan yang melaksanakan haknya dalam PUT I.


6. **SIFAT TRANSAKSI MATERIAL**
 Dalam hal Transaksi Pengembalian seluruhnya dibayar dengan Saham PUT I, maka transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sesuai Peraturan I.X.E.2. Namun demikian, apabila Transaksi Pengembalian sebagian atau seluruhnya dibayarkan secara tunai melalui dana yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perseroan yang melaksanakan haknya dalam PUT I, dan dana tersebut melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan, maka transaksi tersebut dapat dikualifikasi sebagai transaksi material sesuai Peraturan No.I.X.E.2.

7. **SIFAT TRANSAKSI AFILIASI**
 Transaksi Pengembalian dikualifikasi sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I.X.E.1, karena Direksi Utama Perseroan, yaitu Ibu Anne Patricia Sutanto mempunyai hubungan perkawinan dengan Komisaris GHCL, yaitu Bapak Edmond Setiagama.

Perseroan telah melakukan kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan dalam Peraturan I.X.E.1 terkait Transaksi Pengembalian yang dapat dikualifikasi sebagai suatu transaksi afiliasi.

8. STRUKTUR PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PUT I DAN TRANSAKSI PENGEMBALIHAN

Struktur Perseroan Sebelum PUT I dan Transaksi Pengembalian



Labu (Rugi) sebelum pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 269.378.052,-, meningkat sebesar Rp 3.201.074.348,- atau 109,19% dibandingkan pada tahun 2014 sebesar (Rp 2.931.696.296,-). Hal ini terutama disebabkan oleh karena Perseroan memperoleh laba dalam tahun berjalan akibat kenaikan penjualan dari hasil produksi tahun lalu.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercemrin dari rasio antara aset lancar terhadap utang jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Berikut adalah tingkat likuiditas Perseroan:

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2016	2015	2016	2014
Aset Lancar (Rp)	98.408.619.882	90.851.677.095	43.802.850.154	
Liabilitas Jangka Pendek (Rp)	180.865.557.195	185.468.483.867	154.586.350.002	
Tingkat Likuiditas (%)	54,41%	48,98%	28,34%	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, manajemen Perseroan berkeyakinan memiliki kecukupan modal kerja. Apabila modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan berusaha mendapatkan pinjaman dari Bank atau pihak lain.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua utang-utangnya. Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (*debt to asset ratio*) dan terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*). Semakin kecil rasio-rasio ini, semakin baik posisi keuangan dalam memenuhi semua liabilitasnya. Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset dan terhadap ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Rasio	31 Maret		31 Desember	
	2016	2015	2016	2014
Liabilitas/Aset	84,43%	83,87%	82,22%	
Liabilitas/Ekuitas	542,45%	520,15%	462,42%	

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik Perseroan, Entitas Anak, dan Perusahaan Target menghadapi risiko yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, maupun sosial. Seperti halnya bidang usaha lainnya, Perseroan, Entitas Anak, dan Perusahaan Target menghadapi beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usahanya.

Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

RISIKO PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- Risiko Perubahan Selera Pasar Secara Mendadak
- Risiko Keterbatasan Sumber Kayu, Bahan Baku Tanaman Induk dan Akurasi Media Formulasi
- Risiko Perubahan Cuaca Secara Ekstrem
- Risiko Hama dan Penyakit Tanaman
- Risiko Hukum
- Risiko Subsistensi Bahan Kayu
- Risiko Kenakan Bahan Bakar

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN TARGET

- Risiko Fluktuasi Harga
- Risiko Pasokan Bahan Baku
- Risiko Persaingan
- Risiko Kebijakan/Peraturan Pemerintah
- Risiko Kerusakan Lisrik Produksi
- Risiko Ganguan Lisrik

RISIKO UMUM

- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Dan Global
- Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
- Kebijakan Pemerintah
- Risiko Force Majeure

KETERANGAN MENGENAI CALON PENGENDALI BARU PERSEROAN

Golden Harvest Cocoa Ltd. ("GHCL")

Umum

Golden Harvest Cocoa Ltd merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 12 Juni 2013, dengan nomor daftar perusahaan 1778004 yang beralamat di P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan Golden Harvest Cocoa Ltd saat ini adalah bergerak dibidang investasi.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham GHCL

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
Modal Dasar	50.000	50.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. KEYTRADE ApS	1	1	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1	100%
Jumlah Saham dan Portepel	49.999	49.999	


KEYTRADE ApS merupakan entitas induk dari GHCL yang didirikan di Denmark dan pemegang saham akhir (*Ultimate Shareholder*) adalah Frederik Steen Westenholz.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Pendapat Hukum tertanggal 18 Agustus 2016 oleh Conyers, Dill & Peerman, suatu konsultan hukum asing di Negara British Virgin Islands, berikut ini adalah Susunan Direksi Golden Harvest Cocoa Ltd.:

Nama	Jabatan
Evissa Investments Limited.	Direktur

Struktur GHCL



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting GHCL berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Jumlah Aset	40.000.001	40.000.001	40.000.001	40.000.001
Jumlah Liabilitas	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Jumlah Ekuitas	1	1	1	1

(dalam Dolar Amerika Serikat)

GOLDEN HARVEST COCOA LTD. SELUKU CALON PENGENDALI BARU PERSEROAN BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SESUAI DENGAN UUPM	
PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	

Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk No. 20 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Desman, SH, Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham :

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPSP Perseroan pada tanggal 14 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) saham lama mempunyai 22 (dua puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli 1 (satu) saham baru dalam rangka PUT I ini dengan harga penawaran Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan membeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada sertifikat bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang "Pasir Modal" berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahnanya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota bursa atau bank kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 15 September 2016. Prospektus final, FPPS dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada BAE Perseroan.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui anggota bursa/bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya anggota bursa/bank kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-Best sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, anggota bursa/bank kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetero dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan

- Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bernomora Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.

- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui anggota bursa/bank kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada anggota bursa/bank kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang sertifikat bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016.

Bilamana pengisian sertifikat bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam sertifikat bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau membeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam sertifikat bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham (amok) dan/atau FPPS tambahan yang telah disediakan.

- Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penitipannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui anggota bursa/bank kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada anggota bursa/bank kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penitipannya dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
- Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penitipannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bernomora Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan foto copy KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau foto copy anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2016 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penajahan Atas Pemesanan Saham Tambahan

Penajahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 27 September 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penajahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penajahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai keajaiban dari pelaksanaan penajahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang "Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Aiss Pemesanan dan Penajahan Efek atau Pembagian Saham Bonus" dan Peraturan No. IX.A.7 tentang "Tanggung Jawab Manajer Penajahan dalam Rangka Pemesanan dan Penajahan Efek Dalam Penawaran Umum" paling lambat 30 hari sejak tanggal penajahan.

6. Tanggal Penajahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan :

BANK BCA
KCP Waring Buncit, Jakarta
No. Rekening: 552.008.6819
AN PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer

dengan mencantumkan Nomor sertifikat bukti HMETD atau Nomor FPPS tambahan.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 26 September 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap di tandatangan, yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan saham baru yang dikeluarkan dalam PUT I secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penajahan atas pemesanan.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:

- Pengisian sertifikat bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham baru yang ditawarkan dalam PUT I yang tercantum dalam sertifikat bukti HMETD dan Prospektus.
- Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada sisa yang ditawarkan dalam PUT I yang tercantum dalam sertifikat bukti HMETD dan Prospektus, Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penajahan yaitu pada tanggal 29 September 2016.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah bank, yang diperhitungkan sejak tanggal 29 September 2016, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan atau pengaluran cek atas nama pemesan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan dipindahkan ke rekening bank Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penajahan penajahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin sampai Jumat, pukul 09.00 sampai 15.00 WIB).

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang sertifikat HMETD maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila masih terdapat sisa saham setelah dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, maka sisa saham tersebut akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembalian saham GHCL dan CB-GHPL.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD SERTA FORMULIR

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD dan Formulir tersedia sejak tanggal 15 September 2016 bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 September 2016 pukul 16.00 WIB di:

Biro Administrasi Efek:

PT Ficomindo Buana Registrar
Mayapada Tower 10th floor St. 02-B
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28
Jakarta Pusat 12920
Telepon: 021 - 5212316, 021 - 5212317
Fax: 021 - 5212320

Apabila memerlukan informasi tambahan, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan di:

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38
Jl. Tentara Pelajar
Jakarta Selatan 12210
Telepon: 021 - 5300700
Fax: 021 - 53653136
Email: corporate@btek.co.id, info@btek.co.id
Website: www.btek.co.id

Apabila sampai dengan tanggal 22 September 2016 Pemegang Saham Perseroan belum mengambil Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, serta Formulir dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.